

UNIVERSITAS PANCASILA
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM



PETUNJUK BAGI CALON MAHASISWA
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
II.	TAHAPAN PELAKSANAAN RPL	4
III.	PENGAKUAN HASIL ASESMEN	6
IV.	PERSYARATAN CALON MAHASISWA.....	6
V.	PENDAFTARAN KULIAH DAN BIAYA KULIAH	7
VI.	DIAGRAM TAHAPAN PROSES RPL DAN KULIAH DI PROGRAM STUDI	8
VII.	JENIS BUKTI.....	8

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

Salah satu misi utama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah “meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas”. Kebijakan untuk mencapai tujuan keterjangkauan, kesetaraan, dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan memberi kesempatan kepada perguruan tinggi yang memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (PBPP-RPL) yaitu pengakuan capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh sebelumnya baik melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pelatihan-pelatihan terkait dengan pekerjaannya maupun dilakukan secara otodidak selama hidupnya melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Universitas Pancasila memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan Rekognisi Pembelajaran Lampau atas capaian pembelajaran/kompetensi yang telah diperoleh dari (1) pendidikan formal sebelumnya pada jenjang pendidikan tinggi melalui transfer sks, dan (2) pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja sebelumnya melalui asesmen dan rekognisi untuk memperoleh sejumlah sks.

Sejumlah sks (satuan kredit semester) yang telah diperoleh melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau tersebut dapat digunakan untuk mengurangi jumlah sks yang harus ditempuh untuk memperoleh kualifikasi **magister** pada **program studi strata dua** dan **sarjana** pada **program studi strata satu**.

Calon mahasiswa dapat memilih Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL sesuai dengan kompetensi (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) yang menurut Calon mahasiswa telah diperoleh dari pembelajaran secara nonformal, informal atau pengalaman kerja, atau dari pembelajaran formal yang pernah Calon mahasiswa ikuti ketika mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi sebelumnya. Di bawah ini Daftar Mata Kuliah yang dapat Calon mahasiswa pilih (yang bertanda “√” pada kolom RPL).

Pada saat mendaftar dan mengajukan aplikasi, Calon mahasiswa diminta untuk mencentumkan daftar Mata Kuliah yang Calon mahasiswa pilih dan mengisi Formulir Evaluasi Diri untuk masing-masing Mata Kuliah yang diajukan disertai dengan **Bukti** yang mendukung *klaim* Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut. (Jenis Bukti yang dapat disertakan dapat dipilih dari daftar jenis bukti yang disediakan pada Formulir Evaluasi Diri/F03)

Tabel 1: Daftar Mata Kuliah Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	RPL	Tidak RPL	FED- Nomor
1	10012004	Agama Islam	2	0		
2	10012005	Agama Protestan	2			
3	10012006	Agama Katolik	2			
4	10012007	Agama Hindu	2			
5	10012008	Agama Budha	2			
6	10012009	Agama Konghuchu	2			
7	10012002	Bahasa Indonesia	2	0		
8	10012001	Pancasila	2	0		
9	10012003	Kewarganengaraan	2	0		
10	HID50302	Antropologi Budaya	2	0		
11	HID50105	Sosiologi Hukum	2	0		
12	HID10202	Ilmu Negara	3	0		
13	13111002	Filsafat Ilmu	2	0		
14	HID10121	Pengantar Ilmu Hukum	3	0		
15	HID10123	Pengantar Hukum Indonesia	3	0		
16	HPE10113	Hukum Perdata	3	0		
17	HPI10113	Hukum Pidana	3	0		
18	HTN10113	Hukum Tata Negara	3	0		
19	HTN10213	Hukum Administrasi Negara		0		
20	10022011	English for Academic Purposes	2	0		
21	HPE10203	Hukum Adat	2	0		
22	HPE10303	Hukum Islam	2	0		
23	HPE20103	Hukum Perikatan	3	0		
24	HID70104	Filsafat Hukum	2	0		
25	HTN10413	Hukum Internasional	3	0		
26	HPE10413	Hukum Dagang	3	0		
27	13131001	Hukum Ketenagakerjaan	2	0		
28	HPE20701	Hukum Agraria	3	0		
29	HPI10201	Hukum Acara Pidana	3	0		
30	HTN50104	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	2	0		
31	13132004	Hukum Keluarga Barat	2	0		
32	13132003	Hukum Keluarga Adat	2	0		
33	13132005	Hukum Keluarga Islam	2	0		
34	HTN30305	Hukum Pajak	2	0		
35	10052014	Kepancasilaan	2	0		
36	HPE10601	Hukum Acara Perdata	3	0		
37	HID10103	Ilmu Perundang-undangan	2	0		
38	HTN30110	Hukum Lingkungan	3	0		
39	13144010	Hukum Pidana Khusus	3	0		
40	HPE20306	Hukum Acara Peradilan Agama	2	0		

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	RPL	Tidak RPL	FED- Nomor
41	13142025	Hukum Kekayaan Intelektual	3	0		
42	HPI10202	Hukum Pembuktian	2	0		
43	HPI20202	Hukum Perlindungan Anak	2	0		
44	HPE20503	Hukum Perlindungan Perburuhan	3	0		
45	HPE20703	Pendaftaran Tanah	2	0		
46	HID10301	Kewirausahaan	2	0		
47	10052013	English for Occupational Purpose	2	0		
48	HPK10301	Diklat Kemahiran Hukum Perdata	2	0		
49	HPK10303	Diklat Kemahiran Hukum Tata Usaha Negara	2	0		
50	HPI20201	Hukum Penitentier	2	0		
51	HPE50101	Hukum Kesehatan	2	0		
52	13154008	Hukum Persaingan Usaha	2	0		
53	HPE40102	Kapita Selektu Hukum Perdata	2	0		
54	HPI40102	Kapita Selektu Hukum Pidana	2	0		
55	HTN30403	Hukum Kontrak Internasional	2	0		
56	13154004	Hukum Ekonomi Islam	2	0		
57	HTN40106	Legal Drafting	2	0		
58	13154009	Hukum Investasi	2	0		
59	13145001	Hukum Telematika	2	0		
60	HID70105	Etika Profesi Hukum	2	0		
61	HPK10304	Kemahiran Kontrak	2	0		
62	HPK10302	Diklat Kemahiran Hukum Pidana	2	0		
63	13164023	Penyelesaian Sengketa Internasional	2	0		
64	13164019	Hukum Peradilan Militer	2	0		
65	13164016	Hukum Pemilu dan Partai Politik	2	0		
66	13164014	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2	0		
67	13164021	Hukum Perizinan dan Kemudahan Berusaha	2	0		
68	13164012	Alternatif Penyelesaian Sengketa	2	0		
69	HUK10100	Penulisan Hukum	4	0		

II. TAHAPAN PELAKSANAAN RPL

Tahapan penyelenggaraan RPL adalah sebagai berikut:

Tahap 1: Sosialisasi dan Koordinasi dengan Tim RPL di Program Studi.

Calon peserta yang ingin mengajukan RPL dapat menghubungi perguruan tinggi secara langsung :

Nama Koordinator Prodi : Dr. Luh Rina Apriani, S.H., M.H.

Telp : 0821-1162-9965

Setelah calon peserta memahami panduan pelaksanaan RPL dan daftar mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi, calon peserta dapat meminta penjelasan dari Tim RPL agar dapat mengidentifikasi dengan baik program studi, jenjang kualifikasi, dan program pembelajarannya, yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah mereka peroleh sebagai hasil dari proses pembelajaran sebelumnya di tempat kerja, atau lainnya. Calon peserta selanjutnya menentukan program studi dan memilih daftar mata kuliah yang akan dikonversi melalui RPL.



Tahap 2: Konsultasi, Menyiapkan Aplikasi RPL dan Pendaftaran

Pada tahapan ini, calon mahasiswa harus mengisi **Formulir Aplikasi (Form-2/F02)** dan **Formulir Evaluasi Diri (Form-3/F03)** yang telah disediakan.

Daftar/jumlah Mata Kuliah yang dapat diajukan oleh calon peserta akan sangat bergantung pada ruang lingkup capaian pembelajaran sebelumnya yang telah dimiliki oleh calon. Untuk itu **Formulir Evaluasi Diri** ini perlu dilengkapi dengan jenis **bukti** yang sesuai.

Tahap 3: Penilaian/asesmen oleh Asesor

Pelaksanaan asesmen umumnya dimulai dengan menilai formulir evaluasi diri atau formulir asesmen mandiri beserta dokumen bukti pendukungnya. Apabila hasil dari asesmen mandiri ini menunjukkan potensi untuk dapat direkognisi, maka asesmen dilanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu dengan merencanakan jadwal, metode dan pelaksanaan asesmen lainnya sehingga diperoleh keyakinan bahwa ruang lingkup capaian pembelajaran suatu mata kuliah atau modul pembelajaran, atau kompetensi, atau klaster kompetensi telah dipenuhi. Penilaian oleh Asesor dapat dilakukan dengan berbagai metode. Metode tersebut antara lain, penugasan berbentuk proyek, melakukan wawancara, ujian lisan, ujian tulis, melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktik (demonstrasi), atau portofolio (sekumpulan informasi pribadi yang merupakan catatan dan dokumentasi atas pencapaian kompetensi tertentu, seperti rapor/ijazah, sertifikat, piagam penghargaan, dan lain-lain sebagainya).


Tahap 4 Keputusan Hasil Asesmen RPL

Setelah semua asesmen dilakukan, Asesor RPL akan menginformasikan hasil asesmen kepada Koordinator RPL, dan kemudian Koordinator RPL meneruskan permohonan RPL yang dinyatakan lulus kepada Komite RPL untuk disetujui dan memastikan bahwa calon peserta telah diberitahukan secara tertulis. Setelah disetujui oleh Komite RPL, surat pernyataan pengakuan capaian pembelajaran mata kuliah yang diperoleh melalui RPL harus didokumentasikan sebagai bagian dari kelulusan mata kuliah dalam proses mengikuti pembelajaran untuk memperoleh gelar pada suatu program studi. Sebagai bukti pengakuan, calon peserta akan menerima surat resmi yang mengkonfirmasi pengakuan pembelajaran sebelumnya mengacu pada program tertentu yang ditawarkan oleh perguruan tinggi, lengkap dengan informasi tentang jumlah Mata Kuliah dan SKS yang diperoleh kepada mereka.

Calon yang pada saat melamar telah memiliki kualifikasi pendidikan formal pada jenjang pendidikan tinggi, atau pernah mengikuti kuliah tetapi tidak selesai dapat mengajukan bukti transkrip kelulusan atau bukti lainnya yang sah untuk dilakukan asesmen dan rekognisi dengan cara Transfer Kredit. Asesmen untuk capaian pembelajaran yang diperoleh dari Pendidikan formal ini dilakukan dengan memeriksa ekivalensi ruang lingkup capaian pembelajaran mata kuliah yang diperoleh pada Perguruan Tinggi sebelumnya dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang dituju. Sebagai acuan, mata kuliah yang memiliki ekivalensi ruang lingkup capaian pembelajaran sekurang-kurangnya 70% dapat diakui kreditnya melalui Transfer Kredit/Transfer sks. Ekivalensi pemenuhan capaian pembelajaran didasarkan pada isi pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah,

dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial, etika, dan inovasi. Pengakuan tipe ini disebut juga dengan istilah **transfer kredit** (*credit transfer*)/**transfer sks**.

Secara skematis prosedur asesmen RPL untuk capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal dan capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2: Skema RPL Tipe A

III. PENGAKUAN HASIL ASESMEN

Pengakuan hasil asesmen adalah berupa **perolehan sks** dari beberapa Mata Kuliah sesuai hasil asesmen (untuk rekognisi Capaian Pembelajaran dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja ke pendidikan formal) dan/atau **transfer sks** (untuk rekognisi Capaian Pembelajaran dari pendidikan formal sebelumnya yang telah diikuti pada jenjang pendidikan Tinggi).

Jumlah Mata Kuliah dan jumlah sks yang direkognisi merupakan gabungan dari hasil asesmen Transfer sks dan Perolehan sks.

IV. PERSYARATAN CALON MAHASISWA

Calon peserta RPL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Skema Peta Jalan Studi Lanjut Melalui RPL.

- A. Calon adalah pernah menempuh kuliah program sarjana namun belum selesai, dan bukan karena masalah akademik.
- B. Calon adalah mahasiswa program sarjana yang putus kuliah bukan karena alasan akademik dan akan melanjutkan kembali studinya.
- C. Calon adalah Lulusan sarjana dan memiliki pengalaman kerja.
- D. Calon adalah lulusan SMA atau sederajat dengan pengalaman kerja dan akan melanjutkan studi pada program sarjana.
- E. Calon adalah lulusan D1/D2/D3 dengan pengalaman kerja dan akan melanjutkan studi pada program sarjana.


Pengalaman kerja minimal yang relevan dengan CP program studi ditentukan oleh perguruan tinggi. Persyaratan Calon mahasiswa Mengikuti Studi Lanjut Melalui RPL.

- A. Lulusan SMA/SMK/MA/MAK atau sederajat dan/atau pernah mengikuti studi di perguruan tinggi tetapi tidak selesai. (Melanjutkan studi melalui skema A dan B peta jalan studi lanjut).
- B. Lulusan diploma satu/diploma dua/diploma tiga dan/atau pernah mengikuti studi di perguruan tinggi tetapi tidak selesai. (Melanjutkan studi melalui skema C peta jalan studi lanjut).
- C. Berpengalaman kerja yang relevan dengan CP program studi yang menunjukkan penguasaan CP/kompetensi secara parsial atau secara keseluruhan program studi yang dituju.
- D. Memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi.

V. PENDAFTARAN KULIAH DAN BIAYA KULIAH

Setelah selesai mengikuti proses asesmen dan disepakati hasilnya oleh calon mahasiswa, maka tahap selanjutnya adalah mendaftarkan diri untuk mengikuti kuliah sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi. Biaya kuliah sesuai dengan daftar biaya yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi.

VI. DIAGRAM TAHAPAN PROSES RPL DAN KULIAH DI PROGRAM STUDI



VII. JENIS BUKTI

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim Calon mahasiswa atas pencapaian profesi/kemampuan yang baik dan atau sangat baik tersebut antara lain:

1. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk **transfer sks**);
2. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
3. Sertifikat Kompetensi;
4. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misal, operator *forklift*, *crane*, dsb.);
5. Foto pekerjaan yang pernah dilakukan;
6. Buku harian;
7. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
8. Dokumen analisis/perancangan (parsial/lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
9. *Logbook*;
10. Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
11. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
12. Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja (supervisor);
13. Penghargaan dari industri; dan
14. Penilaian kinerja dari perusahaan.